

ABSTRAK

Pajak adalah pemasukan bagi negara yang diwajibkan kepada setiap warga negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan dan pembangunan. PPh pasal 21 merupakan pajak yang wajib dibayarkan oleh pegawai, dan sebagian dari pajak tersebut dibayarkan oleh perusahaan. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan beban bagi perusahaan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.162/PMK.011/2012 mengenai Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, PTKP berubah dari Rp15.840.000,00 per tahun menjadi Rp24.300.000,00 per tahun. PTKP baru berlaku efektif sejak tahun 2013. Dengan penerapan perubahan PTKP akan berpengaruh terhadap PPh Pasal 21 dan Laporan Laba Rugi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jombang. Untuk penerapan PTKP tersebut, PPh 21 yang dibayarkan akan semakin sedikit karena PTKP lebih besar dan akan memberikan keuntungan (laba) di dalam Laporan Laba Rugi Komersial.

Hasil dari penelitian di Bank Rakyat Indonesia menunjukkan bahwa PPh 21 mengalami penurunan dan biaya yang ditanggung perusahaan semakin sedikit (dengan menganggap bahwa hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan laba rugi komersial dianggap konstan).

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Perubahan PTKP, Laporan Laba Rugi